



**PENETAPAN**

**Nomor 210/Pdt.P/2025/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**MICHEL SAMUEL BERELAKA**, NIK: 537103270319620002, Tempat/Tanggal Lahir: Medan 27 Maret 1962, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 63 Tahun, Agama: Kristen Protestan, Status Kawin: Menikah, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Sumatera No.15, RT.005/RW.003, Kelurahan Tode Kiser, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 April 2025 dalam Register Nomor 210/Pdt.P/2025/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua (Bapak Kandung) pemohon bernama David S. Berelaka (Alm) telah meninggal dunia di Medan-Sumatera Utara pada tanggal 10 September 1999 dan dikuburkan pada tanggal 11 September 1999;
2. Bahwa Bapak David S. Berelaka (Alm) Lahir di Magelang, 23 September 1933 adalah anak kedua dari pasangan Bapak Salmon Berelaka (Alm) dan Ibu Adelaide Kasran (Alm.);
3. Bahwa pada saat Bapak David S. Berelaka (Alm) meninggal Pemohon laiai dalam mengurus Akta Kematian;
4. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Bapak David S. Berelaka (Alm) untuk kepentingan pemohon di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan uraian-uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A berkenan menerima, memeriksa dan memberi Penetapan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2025/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa David S. Berelaka (Alm) telah meninggal dunia di Medan tanggal 10 September 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian David S. Berelaka (Alm) tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini,

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon isi permohonan tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya , Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **MICHEL SAMUEL BERELAKA**, selanjutnya di beri tanda Bukti P-1 ;
2. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Lahir Nomor Dua ratus lima puluh empat 1900 delapan puluh enam tanggal Enam belas April 1900 delapan puluh enam, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 5371032412072333, selanjutnya di beri tanda Bukti P-3 ;
4. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor Kel.Nin.474.3/05/GD-1/1/2022, selanjutnya di beri tanda Bukti P-4 ;
5. Fotocopy dari Asli Surat Nikah Nomor 132, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Nomor 089/145.02/V/1997 tertanggal 9 Mei 1997, Selanjutnya diberi tanda P-6
7. Fotocopy dari Asli Pembaharuan Surat Keterangan Kematian tertanggal 05 Mei 2025 Nomor Kel.Todkis.148/15/V/2025, Selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup,

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah pula mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2025/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi :**GERTRUDIS NOVIATI WORA,SH:**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Ayah Pemohon bernama David S.Berelaka (Alm);
- Ibu Pemohon bernama Rosmundi Berelaka-Talopele;
- Bahwa ayah Pemohon bernama David S.Berelaka (Alm) lahir di Magelang pada tanggal 23 September 1933;
- Bahwa ayah Pemohon David S.Berelaka (Alm) meninggal pada tanggal 10 September 1999;
- Bahwa ayah Pemohon bernama David S.Berelaka (Alm) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Mellyana Steinhawer Berelaka;
  2. John E.R. Berelaka;
  3. MICHEL SAMUEL BERELAKA.
- Bahwa ayah Pemohon bernama David S.Berelaka (Alm) meninggal di Medan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk Pengadilan dapat menerbitkan Akta Kematian Ayahnya;

2. Saksi **EMMANUELA DESI INDRAMARTINI WORA, SE:**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Ayah Pemohon bernama David S.Berelaka (Alm);
- Ibu Pemohon bernama Rosmundi Berelaka-Talopele;
- Bahwa ayah Pemohon bernama David S.Berelaka (Alm) lahir di Magelang pada tanggal 23 September 1933;
- Bahwa ayah Pemohon David S.Berelaka (Alm) meninggal pada tanggal 10 September 1999;
- Bahwa ayah Pemohon bernama David S.Berelaka (Alm) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
  4. Mellyana Steinhawer Berelaka;
  5. John E.R. Berelaka;
  6. MICHEL SAMUEL BERELAKA.
- Bahwa ayah Pemohon bernama David S.Berelaka (Alm) meninggal di Medan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk Pengadilan dapat menerbitkan Akta Kematian Ayahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2025/PN Kpg*



termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atautkah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon selaku anak dari Almarhum David S. Berelaka dapat memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Kupang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Almarhum David S. Berelaka;

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia yaitu Staatsblad 1920:751 *juncto* Staatsblad 1927:564 dinyatakan tidak berlaku, oleh karenanya segala ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan haruslah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya, maka dari itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan kematian yang, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan yang mengatur tentang pencatatan kematian tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2025/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan bahwa Pemohon berkedudukan sebagai keluarga dari Almarhum David S. Berelaka? Dan setelah mempertimbangkan hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dapat dilakukan pencatatan tentang kematian Almarhum David S. Berelaka dan diterbitkannya Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum David S. Berelaka oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kupang ? ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku keluarga dalam hal ini selaku Anak dari Almarhum David S. Berelaka berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-2 berupa Surat Kenal Lahir atas nama Pemohon, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga dimana didalam bukti surat tersebut tertera bahwa Ayah Pemohon adalah David S. Berelaka (Alm) hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi **GERTRUDIS NOVIATI WORA,SH** dan saksi **EMMANUELA DESI INDRAMARTINI WORA, SE** yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ayah kandung Pemohon adalah David S. Berelaka sehingga berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diatas dapat dibuktikan hubungan kekeluargaan antara Pemohon dan Almarhum David S. Berelaka yakni hubungan Anak dan Ayah kandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa surat Keterangan Kematian serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa Almarhum David S. Berelaka lahir di Semarang pada tanggal 23 September 1934 dan telah meninggal di Medan-Sumatera pada tanggal 10 September 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Hakim berpendapat Pemohon mampu mengajukan alat bukti yang mendukung permohonannya, maka beralasan hukum untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
- Menyatakan Bapak David S. Berelaka ( Almarhum ) telah meninggal dunia di Medan-Sumatera, tanggal 10 September 1999;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Bapak **David S. Berelaka** ( Almarhum ) tersebut kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2025/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dibuat Akta Kematian oleh Pejabat pencatatan kematian.

- Menghukum Pemohon membayar biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Harlina Rayes, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kupang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Abraham Punuf S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd/.

Abraham Punuf, S.H.

Ttd/.

Harlina Rayes, S.H. M. Hum.

## Perincian biaya perkara:

- PNBP daftar .....	: Rp30.000,00
- A T K .....	: Rp50.000,00
- PNBP Panggilan .....	: Rp10.000,00
- Meterai .....	: Rp10.000,00
- <u>Redaksi .....</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp110.000,00
	(Seratus sepuluh ribu rupiah)